



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Laudi;
2. Tempat lahir : Katobengke;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 15 Juni 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jl. Gajah Mada, RT. 003 RW. 003,
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari,
Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Maisi;
2. Tempat lahir : Katobengke;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Katobengke, RT. 003 RW. 003,
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari,
Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa Laudi dan Terdakwa Maisi ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 dengan tahanan Rutan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;

Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-1889/P.3.11.3/Euh.2/07/2019, atas nama para Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-30/RP-9/Euh.2/07/2019, yang dibacakan pada tanggal 5 Agustus 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. Laudi dan terdakwa II. Maisi bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama, dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Laudi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; Terdakwa II. Maisi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal Tanpa Nama Viber Glas warna biru panjang 6 meter; muatan ikan senar \pm 130 Kg; 1 (satu) unit mesin Katinting 5,5 PK; 1 (satu) unit mesin Kompresor, *dirampas untuk negara*;
 - Alat selam berupa: 2 (dua) buah kaca mata selam dan 2 (dua) set Timah pemberat, 1 (satu) genggam pupuk sisa bahan baku handak yang sudah dicampur minyak tanah; 2 (dua) bungkus rokok; 1 (satu) buah korek api gas, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan tanggal 16 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Para Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan Para Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa 1 Laudi bersama dengan terdakwa 2 Maisi, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.20 Wita atau setidaknya dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perairan Pantai Lakeba Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau tepatnya 05° 29 ' 29" LS – 122° 33'34" atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika tim dari Pos TNI AL Baubau menerima adanya laporan masyarakat bahwasannya di perairan lakeba tersebut ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga tim dari Pos TNI AL Baubau melakukan patroli di perairan pantai lakeba;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika tim dari Pos TNI AL baubau melakukan patroli ditemukan terdakwa 1 Laudi dan terdakwa 2 Maisi sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga terdakwa 1 Laudi dan terdakwa 2 Maisi langsung diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal tanpa nama viber glas warna biru sepanjang 6 meter, muatan ikan senar kurang lebih 130 kg, 1 (satu) mesin katinting 5.5 PK, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) gulung selang compressor, alat selam berupa 2 (dua) buah kacamata selam dan 2 (dua) set timah pemberat, 1 (satu) genggam pupuk sisa bahan baku handak yang sudah dicampur minyak tanah, 2 (dua) bungkus rokok dan 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara terdakwa 1 Laudi dan terdakwa 2 Maisi melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah terdakwa 2 Maisi bertugas mendayung perahu sedangkan terdakwa 1 Laudi mencari posisi ikan menggunakan kacamata selam dengan posisi tengkurap dan setelah menemukan tempat yang menurut mereka terdakwa ikannya banyak maka terdakwa 2 Maisi menghentikan perahu sedangkan terdakwa 1 Laudi menyulut sumbu bom ikan yang disimpan dalam botol bir hitam dengan menggunakan sebatang rokok selanjutnya setelah bom ikan menyala maka terdakwa 1 Laudi langsung melempar bom ikan yang sudah menyala tersebut ke posisi ikan berada sehingga bom ikan tersebut meledak dalam air laut dan ikan-ikan yang ada di sekitaran bom ikan meledak tersebut mati sehingga terdakwa 1 Laudi dan terdakwa 2 Maisi langsung mengambil ikan-ikan yang mati karena bom ikan tersebut dimana saat sedang mengambil ikan tersebut tiba-tiba datang tim dari Pos TNI AL yang sedang patroli yang langsung mengamankan mereka terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dip roses lebih lanjut menurut hokum;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Ttg Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Ttg Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 Laudi bersama dengan terdakwa 2 Maisi, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.20 Wita atau setidaknya dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perairan Pantai Lakeba Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau tepatnya 05° 29 ' 29" LS – 122° 33'34" atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika tim dari Pos TNI AL Baubau menerima adanya laporan masyarakat bahwasannya diperairan lakeba tersebut ada nelayan yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga tim dari Pos TNI AL Baubau melakukan patroli di perairan pantai lakeba;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika tim dari Pos TNI AL baubau melakukan patroli ditemukan terdakwa 1 Laudi dan terdakwa 2 Maisi sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga terdakwa 1 Laudi dan terdakwa 2 Maisi langsung diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal tanpa nama viber glas warna biru sepanjang 6 meter, muatan ikan senar kurang lebih 130 kg, 1 (satu) mesin katinting 5.5 PK, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) gulung selang compressor, alat selam berupa 2 (dua) buah kacamata selam dan 2 (dua) set timah pemberat, 1 (satu) genggam pupuk sisa bahan baku handak yang sudah dicampur minyak tanah, 2 (dua) bungkus rokok dan 1 (satu) buah korek api gas;

Bahwa adapun cara terdakwa 1 Laudi dan terdakwa 2 Maisi melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah terdakwa 2 Maisi bertugas mendayung perahu sedangkan terdakwa 1 Laudi mencari posisi ikan menggunakan kacamata selam dengan posisi tengkurap dan setelah menemukan tempat yang menurut mereka terdakwa ikannya banyak maka terdakwa 2 Maisi menghentikan perahu sedangkan terdakwa 1 Laudi menyulut sumbu bom ikan yang disimpan dalam botol bir hitam dengan menggunakan sebatang rokok selanjutnya setelah bom ikan menyala maka terdakwa 1 Laudi langsung melempar bom ikan yang sudah menyala tersebut ke posisi ikan berada sehingga bom ikan tersebut meledak dalam air laut dan ikan-ikan yang ada di sekitaran bom ikan meledak tersebut mati sehingga terdakwa 1 Laudi dan terdakwa 2 Maisi langsung mengambil ikan-ikan yang mati karena bom ikan tersebut dimana saat sedang mengambil ikan tersebut tiba-tiba datang tim dari Pos TNI AL yang sedang patroli yang langsung mengamankan mereka terdakwa bersama dengan barang bukti untuk diproses lebih lanjut menurut hukum karena mereka terdakwa melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 Ttg Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Ttg Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi La Ati

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Bom di laut pantai Lakeba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di perairan pantai Lakeba, Kota Baubau;
- Bahwa para Terdakwa membawa Bom di laut dengan menaiki perahu ketinting dan sebelumnya Saksi mendengar ada suara ledakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perahu ketinting tersebut milik La Ito bukan milik para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melihat dari jarak 50 (lima puluh) meter, para Terdakwa sedang menyelam mengambil ikan yang sudah mati di dasar laut dan saksi mendekati para Terdakwa karena dipanggil oleh terdakwa Maisi untuk ambi/beli ikan mereka;
- Bahwa tanda-tanda ikan mati karena di Bom karena Saksi melihat banyak ikan mati dan pada saat itu tidak ada jaring untuk menangkap ikan;
- Bahwa kemudian para Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota TNI Angkatan Laut dan juga ditemukan ikan jenis Langgora diatas perahu para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat diatas perahu para Terdakwa yaitu ikan setengah perahu, 1 (satu) unit mesin katinting 5,5 PK, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor, alat selam, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) set timah pemberat, 1 (satu) genggam pupuk sisa bahan baku handak yang sudah dicampur minyak tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menangkap ikan menggunakan Bom atau kompresor adalah dilarang karena berbahaya dan merusak terumbu karang yang ada di dasar laut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau



2. Saksi R. Sukasilo

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom) di Pantai Lakeba, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.45 WITA bertempat di perairan pantai Lakeba, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat ada yang menangkap ikan pakai bahan peledak;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, kemudian kami atas perintah Komandan menuju ke Tempat Kejadian Perkara dan melihat ikan banyak yang sudah mati dan tenggelam, sebagiannya sudah ada diatas perahu para Terdakwa;
- Bahwa tanda-tanda memakai Bom karena ikan banyak yang sudah mati dan ada bubuk pupuk diatas perahu sebagai bahan pembuat Bom;
- Bahwa ikan yang ditemukan pada Terdakwa yang ditangkap menggunakan bahan peledak yaitu Ikan Layang dan Ikan Langgora;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap yaitu berupa : 1 (satu) buah Kapal Tanpa Nama Viber Glas warna biru panjang 6 meter, muatan ikan senar \pm 130 Kg, 1 (satu) unit mesin Katinting 5,5 PK, dan 1 (satu) unit mesin Kompresor, Alat selam berupa : 2 (dua) buah kaca mata selam dan 2 (dua) set Timah pemberat, 1 (satu) genggam pupuk sisa bahan baku handak yang sudah dicampur minyak tanah, 2 (dua) bungkus rokok, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada saat itu ikan yang ditemukan ada 2 bok beratnya \pm 100 kg (seratus kilogram);
- Bahwa kemudian ikan-ikan tersebut dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom) di Pantai Lakeba, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.45 WITA bertempat di perairan pantai Lakeba, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat ada yang menangkap ikan pakai bahan peledak;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, kemudian kami atas perintah Komandan menuju ke Tempat Kejadian Perkara dan melihat ikan banyak yang sudah mati dan tenggelam, sebagiannya sudah ada diatas perahu para Terdakwa;
- Bahwa tanda-tanda memakai Bom karena ikan banyak yang sudah mati dan ada bubuk pupuk diatas perahu sebagai bahan pembuat Bom;
- Bahwa ikan yang ditemukan pada Terdakwa yang ditangkap menggunakan bahan peledak yaitu Ikan Layang dan Ikan Langgora;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap yaitu berupa : 1 (satu) buah Kapal Tanpa Nama Viber Glas warna biru panjang 6 meter, muatan ikan senar \pm 130 Kg, 1 (satu) unit mesin Katinting 5,5 PK, dan 1 (satu) unit mesin Kompresor, Alat selam berupa : 2 (dua) buah kaca mata selam dan 2 (dua) set Timah pemberat, 1 (satu) genggam pupuk sisa bahan baku handak yang sudah dicampur minyak tanah, 2 (dua) bungkus rokok, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada saat itu ikan yang ditemukan ada 2 bok beratnya \pm 100 kg (seratus kilogram);
- Bahwa kemudian ikan-ikan tersebut dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi para Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. Laudi :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom) di Pantai Lakeba, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.45 WITA bertempat di perairan pantai Lakeba, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Maisi menggunakan perahu katinting milik La Ito yang disewa Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per hari;
- Bahwa Bom yang Terdakwa pakai dalam bentuk Bom botol yang di isi dengan pupuk, cara pakainya yaitu dibakar sumbunya lalu diledakkan di dalam air;
- Bahwa waktu itu Bom yang dibawa 2 (dua) buah dan Bom tersebut Terdakwa beli jadi dari La Ode Ilahi dengan harga 1 Bom Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa jarak Terdakwa membuang Bom dengan tepi pantai sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membuang Bom, Terdakwa Maisi masih di darat dan setelah Terdakwa membuang Bom ke dalam laut dengan kedalaman sekitar 6 sampai dengan 7 meter, kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa Maisi untuk menyelam mengambil ikan;
- Bahwa setelah Bom diledakkan tidak sampai 1 (satu) menit ikan yang mati sudah terapung;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan menggunakan Bom supaya cepat mendapatkan ikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menangkap ikan menggunakan Bom itu dilarang;
- Bahwa kompresor digunakan untuk bantuan pernapasan didalam air, dan kompresor tersebut milik Terdakwa Maisi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Maisi :

- Bahwa Terdakwa mendengar ledakan Bom dan Terdakwa kemudian dipanggil La Udi untuk diajak menyelam mengambil ikan yang sudah mati;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat Bom ikan, Terdakwa tidak menyelam tetapi hanya pegang selang kompresor yang dipakai La Udi sebelum menangkap ikan;
- Bahwa setelah Bom diledakkan tidak sampai 1 (satu) menit ikan yang mati sudah terapung;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan kompresor tersebut kepada La Udi;
- Bahwa Katinting disewa La Udi dari La Ito Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kapal Tanpa Nama Viber Glas warna biru panjang 6 meter;
- Muatan ikan senar \pm 130 Kg;
- 1 (satu) unit mesin Katinting 5,5 PK;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor;
- Alat selam berupa : 2 (dua) buah kaca mata selam;
- 2 (dua) set Timah pemberat;
- 1 (satu) genggam pupuk sisa bahan baku handak yang sudah dicampur minyak tanah;
- 2 (dua) bungkus rokok; dan
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom) di Pantai Lakeba, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.45 WITA bertempat di perairan pantai Lakeba, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa pada tempus dan locus delicti tersebut diatas, Terdakwa I. Laudi bersama dengan Terdakwa II. Maisi menggunakan perahu katinting milik La Ito yang disewa Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per hari untuk mendapatkan ikan dengan cara memakai Bom ikan;
- Bahwa Bom yang Terdakwa pakai dalam bentuk Bom botol yang di isi dengan pupuk, cara pakainya yaitu dibakar sumbunya lalu diledakkan di dalam air laut;
- Bahwa pada saat itu ikan yang ditemukan oleh saksi R. Sukasilo dan saksi Rahman ada 2 bok beratnya \pm 100 kg (seratus kilogram);
- Bahwa para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan;
- Bahwa cara para terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu terdakwa I. Laudi menemukan posisi ikan yang bergerombol kemudian terdakwa I. Laudi menyalakan sumbu bom ikan tersebut dan melemparkan bom ikan tersebut ke laut, selanjutnya setelah terlihat ikannya mati di dasar laut dan ada yang mengapung ke permukaan, kemudian terdakwa I. Laudi memanggil terdakwa II. Maisi, setelah itu terdakwa I. Laudi menyalakan mesin Kompresor sebagai alat bantu pernapasan pada saat terdakwa I. Laudi menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang mati di dasar laut akibat bahan peledak, sedangkan terdakwa I. Maisi membantu memegang selang Kompresornya dan juga ikut membantu mengambil ikan yang sudah mati mengapung ke atas air laut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu : **Kesatu** Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Atau Kedua** Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Ttg Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif **Kesatu** : Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau



membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama Laudi dan Maisi dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan



sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman (vide Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). Selanjutnya dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, disebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa diamankan oleh aparat TNI Angkatan Laut Baubau pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 9.45 WITA di Perairan Pantai Lakeba, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi R. Sukasilo dan saksi Rahman melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada saat itu ikan yang



ditemukan dalam perahu katinting ada 2 bok dengan berat \pm 100 kg (seratus kilogram);

Menimbang, bahwa ketika para Terdakwa ditangkap kemudian diinterogasi, para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan, dan pada saat para terdakwa ditangkap masuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia yang juga wilayah pengawasan Pos TNI Baubau tempat para saksi R. Sukasilo dan saksi Rahman berkerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan bahwa: *"Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"*.

Menimbang, bahwa dampak yang ditimbulkan akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah merusak ekosistem laut, seperti membunuh ikan-ikan kecil maupun besar serta merusak terumbu karang yang menjadi tempat berkembang biak ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif terpenuhi maka terpenuhi unsur tersebut secara keseluruhan. R. Soesilo dalam bukunya KUHPidana serta komentar-komentar pasal demi pasal, dijelaskan bahwa :

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), adalah bahwa disini sedikitnya terdapat dua orang pelaku baik orang yang menyuruh maupun orang yang disuruh melakukan.
- Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) dalam artian bersama melakukan;



Menimbang, bahwa turut melakukan diartikan “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yaitu **yang melakukan** dan **yang turut melakukan**. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Tentang orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) mensyaratkan bahwa dalam tindakan pelaku keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga keduanya melakukan anasir tindak pidana atau dengan perkataan lain pelaku peserta masing-masing harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang bersangkutan begitu pula pelaku harus ada kerja sama yang dilakukan secara sengaja (*bewuste samenwerking*);

Menimbang, bahwa para terdakwa diamankan oleh aparat TNI AL Baubau pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.45 WITA, di Perairan Pantai Lakeba, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa cara-cara para terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu terdakwa I. Laudi menemukan posisi ikan yang bergerombol kemudian terdakwa I. Laudi menyalakan sumbu bom ikan tersebut dan melemparkan bom ikan tersebut ke laut, selanjutnya setelah terlihat ikannya mati di dasar laut dan ada yang mengapung ke permukaan, kemudian terdakwa I. Laudi memanggil terdakwa II. Maisi, setelah itu terdakwa I. Laudi menyalakan mesin Kompresor sebagai alat bantu pernapasan pada saat terdakwa I. Laudi menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang mati di dasar laut akibat bahan peledak, sedangkan terdakwa I. Maisi membantu memegang selang Kompresornya dan juga ikut membantu mengambil ikan yang sudah mati mengapung ke atas air laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama, dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan**



menggunakan bahan peledak” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternarif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan para terdakwa dari penahanan maka para terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kapal Tanpa Nama Viber Glas warna biru panjang 6 meter, muatan ikan senar \pm 130 Kg, 1 (satu) unit mesin Katinting 5,5 PK, dan 1 (satu) unit mesin Kompresor, karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa : alat selam yaitu 2 (dua) buah kaca mata selam dan 2 (dua) set Timah pemberat, 1 (satu) genggam pupuk sisa bahan baku handak yang sudah dicampur minyak tanah, 2 (dua) bungkus rokok, dan 1 (satu) buah korek api gas, karena barang bukti tersebut membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I. Laudi dengan menggunakan bahan peledak dapat merusak ekosistem laut, seperti membunuh ikan-ikan kecil maupun besar serta merusak terumbu karang yang menjadi tempat berkembang biak ikan;
- Terdakwa II. Maisi membantu Terdakwa I. Laudi, memungut hasil ikan yang telah mati karena akibat bahan peledak;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. Laudi dan terdakwa II. Maisi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama, dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing : untuk terdakwa I. Laudi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; dan untuk Terdakwa II. Maisi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal Tanpa Nama Viber Glas warna biru panjang 6 meter, muatan ikan senar \pm 130 Kg, 1 (satu) unit mesin Katinting 5,5 PK, dan 1 (satu) unit mesin Kompresor, dirampas untuk negara;
 - Alat selam berupa : 2 (dua) buah kaca mata selam dan 2 (dua) set Timah pemberat, 1 (satu) genggam pupuk sisa bahan baku handak yang sudah dicampur minyak tanah, 2 (dua) bungkus rokok, dan 1 (satu) buah korek api gas, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami Hairuddin Tomu, S.H. sebagai Hakim Ketua; Lutfi Alzagladi, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Sudarto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2019/PN Bau